

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya langsung dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹
2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Kualitatif. Menurut Moleong (2011:6), penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam hal ini yang menjadi sebagai subjek ialah hakim dengan mengetahui persepsi hakim pengadilan agama kandungan kemudian penulis akan mencoba memberikan gambaran dan penjelasan dari analisis penulis mengenai penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Menurut Dua Pakar Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kandangan, Jl. Jendral Sudirman Km. 02, No. 35 Desa Hamalau, Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Data yang digali oleh penulis adalah identitas informan yang meliputi nama, umur, pendidikan, pekerjaan dan alamat. Dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama terkait yaitu Pengadilan Agama Kandangan.
- b. Persepsi Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan ukuran Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
- c. Alasan dan Landasan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan agama yaitu Pengadilan Agama Kandangan dalam menentukan Ukuran Penganiayaan Berat sebagai penghalang Kewarisan didalam Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam baik yang pernah atau yang belum pernah menyelesaikan perkara ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kandangan dengan jumlah empat orang Hakim Pengadilan Agama Kandangan.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer, diantaranya berasal dari Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal, dan buku-buku yang dijadikan referensi untuk menunjang penelitian ini.
- c. Sumber data tersier yaitu bahan hukum atau data yang mendukung data primer dan data sekunder yang berasal dari Kamus, Ensiklopedia, dan Indek Komulatif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam hal ini teknik pengumpulan data berupa observasi dan teknik wawancara yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Observasi awal

Observasi awal ini digunakan penulis agar dapat melihat secara langsung keadaan lokasi penelitian dan untuk melengkapi bagian-bagian data pokok yang diperlukan. Dalam observasi awal ini penulis meneliti dengan meminta pendapat salah satu Hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian.² Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab secara langsung dan tertulis dengan informan dengan mengacu kepada pedoman wawancara. Kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan. Jenis wawancara adalah terstruktur artinya wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.³

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

- a. Kategorisasi, yaitu penyusunan berdasarkan kategori penggolongan atau proses dan hasil pengelompokan unsur bahasa dan bagian pengalaman manusia yang digambarkan kedalam kategori.
- b. Interpretasi, yaitu menurut Kaelan (1998), arti dari interpretasi adalah seni mendeskripsikan komunikasi secara tidak langsung, tetapi komunikasi mudah dipahami.

² Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm.69.

³ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 40.

- c. *Editing*, yaitu penulis memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan , sehingga didapatkan data yang valid.
- d. Diskripsi, yaitu menyajikan data secara sistematis dan jelas dalam bentuk uraian dan matriks dalam hasil penelitian.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menganalisis data tersebut untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis yang peneliti lakukan adalah analisis *deskriptif kualitatif*. Proses ini lah yang dinamakan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan landasan teori yang telah ada.

F. Tahapan Penelitian

a. Tahap pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal ke lapangan tentang masalah yang akan diteliti pada kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal pada Bulan Juni 2020 dengan penelitian yang berjudul “*Persepsi Hakim Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam*”.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data Rabu, 30 Desember 2020- 22 Februari 2021 dengan wawancara langsung pada dan berupa wawancara

tertulis kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

d. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap disajikan.